

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data serta pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat besar (koefisiensi korelasi = 0,75) antara mobilisasi suara terhadap pemilihan kepala daerah serentak di Desa Perkebunan Sei Balai IV Kabupaten Asahan. Hal ini dibuktikan dengan $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0,75 > 0,4227$ pada taraf signifikansi 5%.

Korelasi antara variabel mobilisasi suara (X) dan pengaruhnya terhadap pemilihan kepala daerah (Y) dapat diketahui dari perhitungan nilai korelasi sebesar 0,75. Korelasi ini apabila diinterpretasikan pada nilai r korelasi dapat dikategorikan pada korelasi yang kuat.

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji “t” dan diperoleh harga t_{hitung} adalah sebesar 5,079 dan harga t_{tabel} adalah 1,717. Karena harga $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada tabel taraf signifikansi 5% maka hipotesis H_a dapat diterima yaitu terdapat mobilisasi suara oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Asahan tepatnya di Desa Perkebunan Sei Balai IV dan hipotesis H_o ditolak.

Hal tersebut berbanding lurus dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, benar telah terjadi mobilisasi suara oleh PT. Bakrie Suara Plantations terhadap masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV pada pemilukada serentak tahun 2015 di Kabupaten Asahan. Pemanfaatan fasilitas menjadi sarana utama bagi PT. Bakrie Sumatera Plantations dalam memobilisasi suara masyarakat tersebut. Faktor lain seperti pemberian himbauan untuk memilih pasangan calon tertentu yang dibarengi dengan adanya ancaman mengenai pemindah tugas hingga pemecatan para karyawan jika tidak memilih berdasarkan hal yang ditetapkan pihak perkebunan menjadi faktor pendorong penentu yang digunakan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations dalam mempengaruhi suara masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV.

B. Saran

Peneliti dalam skripsi ini menyarankan beberapa hal sekaligus berharap bahwa:

- a. Diharapkan bagi masyarakat di Desa Perkebunan Sei Balai IV hendaknya lebih cerdas, teliti, aktif dan partisipatif dalam berpolitik serta jangan mudah terpengaruh dengan segala bentuk ucapan atau segala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu ketika menjelang Pemilu.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Asahan kiranya dapat memberikan perhatian yang lebih baik lagi dalam segi pengawasan maupun dalam setiap proses berlangsungnya Pemilu maupun Pilkada. Sehingga dengan begitu, diharapkan tidak akan terjadi lagi pembohongan publik maupun kecurangan-kecurangan dalam memperoleh hak suara dalam setiap pemilihan umum.

Bagi KPU Kabupaten Asahan kiranya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya agar kecurangan-kecurang yang terjadi didalam pelaksanaan pemilihan umum dapat diminimalisir

atau lebih baik lagi jika dapat dihilangkan sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU NO. 12 Tahun 2003, yaitu Merencanakan penyelenggaraan pemilu.

1. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu
 2. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
 3. Menetapkan peserta pemilu.
 4. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota
 5. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
 6. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota
 7. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu
 8. Melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan lain yang di atur dalam Undang – Undang.
- c. Bagi Bawaslu diharapkan untuk menjalankan tugas, wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu:
1. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
- b) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- c) Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- d) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;
- e) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
- f) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- g) Evaluasi pengawasan Pemilu;
- h) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :

- a) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
- b) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
- c) Menyelesaikan sengketa Pemilu
- d) Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah
- e) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :

- a) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d) Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mahasiswa jurusan PPKn FIS Unimed dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pendidikan politik dan partisipasi politik secara teori maupun implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pada dasarnya setiap individu memiliki tugas, fungsi dan hak yang sama dalam kehidupan politik.